



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa adat, seni dan budaya harus tetap dilestarikan melalui pemajuan dan pelestarian budaya adat dan seni oleh desa adat, *Banjar* adat, *subak* dan pemerintah desa;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada desa adat, *Banjar* adat, *subak* dan pemerintah desa di Kabupaten Bangli dalam melestarikan adat dan budaya yang meliputi *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
9. *Bandesa Adat/Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah pucuk pengurus Desa Adat.
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
11. *Banjar Adat* adalah bagian dari Desa Adat.
12. *Kelian Banjar Adat* adalah pucuk pengurus *Banjar Adat*.
13. *Subak/Subak Abian* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk BKK untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa, memberikan penghargaan kepada Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Subak* di Daerah.
- (2) BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan *Banjar adat*;
 - b. tambahan insentif *Bandesa/Kubayan adat*;
 - c. insentif *Kelian Banjar Adat*;
 - d. bantuan *Subak/Subak Abian*; dan
 - e. pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) BKK untuk kegiatan *Banjar Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada *Banjar Adat* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Banjar Adat*.
- (2) Kegiatan *Banjar Adat* dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Banjar adat* seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;

2. biaya rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
- b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan dan budaya.

Pasal 4

BKK untuk tambahan insentif *Bandesa Adat/Kubayan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Bandesa/Kubayan Adat*.

Pasal 5

BKK untuk Insentif *Kelian Banjar* adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan insentif yang diberikan setiap bulan kepada *Kelian Banjar Adat* sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Kelian Banjar Adat*.

Pasal 6

- (1) BKK untuk kegiatan *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada *Subak/Subak Abian* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Subak/Subak Abian*.
- (2) Kegiatan *Subak/Subak Abian* dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh) persen untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Subak/Subak Abian* seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;
 2. biaya rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
 - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan agama dan budaya *Subak/Subak Abian*.

Pasal 7

BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Desa pemenang juara perlombaan Desa tingkat Daerah sebagai penghargaan Pemerintah Daerah atas prestasi yang dicapai Desa.

Pasal 8

Penerima dan besaran BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 9

Setiap *Perbekerl* wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas dengan dikoordinasikan oleh Camat

paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB II
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati :

1. Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 47); dan
2. Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH

PEMBAINA (I/1/a)

NIP. 197907202005012013

